

Available online at :<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>

**SINERGI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF**

**THE SYNERGY OF CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITIES IS CRUCIAL IN ACHIEVING EFFECTIVE REGIONAL AUTONOMY**

**Nandi[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Received: | Accepted: | Published: |

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, namun sinergi dengan pemerintah pusat tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yang sejalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam harmonisasi kewenangan, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya kesiapan daerah, dan keterbatasan sumber daya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai bentuk, seperti dekonstrasi, tugas pembantuan, koordinasi, kerjasama, dan pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi, optimalisasi peran lembaga negara terkait, dan komitmen bersama dari semua pihak.

Penelitian ini juga membahas tentang langkah-langkah nyata untuk meningkatkan harmonisasi kewenangan, seperti peningkatan koordinasi, pengembangan kapasitas aparatur daerah, penyediaan sumber daya, dan penyusunan aturan yang jelas.

Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan penting dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, solusi ini dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Otonomi daerah, harmonisasi kewenangan, sinergi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pembangunan daerah.

**Abstract**

*This study examines the harmonization of authority between the central and regional governments in the implementation of regional autonomy in Indonesia. Regional autonomy grants broad authority to regions to regulate and manage their own affairs, however synergy with the central government is still needed to achieve aligned national and regional development goals.*

*This study uses a normative juridical approach by analyzing legislation, doctrines, and previous research findings. The research results show that there are several obstacles to the harmonization of authority, such as overlapping authority, lack of regional readiness, and limited resources.*

*To overcome these obstacles, synergy is needed between the central and regional governments through various forms, such as deconcentration, assistance tasks, coordination, cooperation, and supervision. It is also necessary to improve the monitoring and evaluation mechanism, optimize the role of related state institutions, and have a joint commitment from all parties.*

*This study also discusses concrete steps to improve the harmonization of authority, such as improving coordination, developing the capacity of regional officials, providing resources, and formulating clear regulations.*

*Synergy of authority between the central and regional governments is the main key to the effective and efficient implementation of regional autonomy. By integrating all key stakeholders and considering the specificities of each region, this solution can be implemented gradually and sustainably.*

***Keywords:*** *Regional Autonomy, Harmonization of Authority, Synergy, Central Government, Local Government, Regional Development.*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi.[[2]](#footnote-2) Otonomi daerah juga diartikan sebagai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan di daerahnya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Otonomi daerah telah diberlakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak tahun 1999, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Para akademisi menganggap otonomi daerah sebagai fenomena sosiologis yang menarik.[[3]](#footnote-3)

Disadari atau tidak, keberadaan undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak baru, baik secara politik maupun administratif, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Politik pemerintahan yang sebelumnya berbobot sentralistis menjadi terdesentralisasi, demikian halnya dalam masalah pembangunan.[[4]](#footnote-4) Desentralisasi bermakna melepas atau menjauh dari pusat.[[5]](#footnote-5)

Lebih jauh lagi, otonomi daerah di masa lalu didasarkan pada gagasan otonomi yang benar dan bertanggung jawab, dengan fokus pada otonomi sebagai tanggung jawab daripada hak.[[6]](#footnote-6) Namun, membangun otonomi daerah menimbulkan masalah keseimbangan otoritas antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkadang tumpang tindih, membingungkan masyarakat dan mempersulit pelaksanaan kebijakan, sehingga menimbulkan perselisihan.

Disharmonisasi adalah keadaan di mana pihak-pihak yang berwenang tidak cocok atau tidak seimbang dalam penerapan suatu kebijakan atau peraturan. Disharmoni kewenangan terjadi dalam konteks otonomi daerah ketika terjadi overlapping yurisdiksi atau ketidaksepakatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan di daerah. Perselisihan ini dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien sehingga merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang undangan dalam negara hukum.[[7]](#footnote-7) Akibatnya, ketidakselarasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain perbedaan interpretasi terhadap peraturan yang ada, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak, serta kurangnya kapasitas dan kemampuan dari pihak pemerintah. pejabat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah. Akibatnya, dapat terjadi tumpang tindih kewenangan atau pelaksanaan kebijakan yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, koordinasi kewenangan antara pusat dan daerah sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Berikut adalah beberapa cara untuk menyeimbangkan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah:

1. Mengklarifikasi kewenangan masing-masing pihak. Untuk meminimalkan tumpang tindih dan saling klaim yurisdiksi, pemerintah pusat dan daerah harus menjelaskan kewenangan masing-masing.
2. Menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program. Pemerintah pusat dan daerah harus menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program untuk menghindari tumpang tindih anggaran.
3. Membentuk forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat forum koordinasi bagi pihak-pihak terkait untuk membahas masalah harmonisasi kewenangan dan penyelesaian masalah.
4. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Dengan menyeimbangkan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan lancar dan masyarakat mendapat manfaat dari prakarsa pemerintah.

Berikut latar belakang permasalahan harmonisasi kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1. Terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Ketiadaan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah terkadang menyebabkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang tumpang tindih. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan kebijakan dan merugikan masyarakat.
2. Ketidakseragaman kebijakan. Masyarakat bisa bingung dan bimbang akibat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak konsisten. Hal ini juga dapat mempersulit pelaksanaan program dan merugikan masyarakat.
3. Terjadi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakpastian yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah terkadang menimbulkan konflik kepentingan di antara keduanya. Hal ini dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan dan merugikan masyarakat.
4. Munculnya masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketidakpastian yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menimbulkan tantangan dengan kolaborasi antar departemen pemerintah. Hal ini dapat mempersulit pelaksanaan program dan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, harmonisasi kekuasaan antara pusat dan daerah diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang akibat otonomi daerah. Penyatuan kekuasaan ini diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan sekaligus memberikan manfaat sosial yang lebih besar.

Karena ketidakjelasan atau ketidaksesuaian aturan yang berlaku, tantangan hukum dengan pelaksanaan otonomi daerah dapat berkembang. Di antara kesulitan hukum yang mungkin muncul adalah:

1. Kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah tetapi tidak secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan konfrontasi antara otoritas.
2. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau perbedaan dalam penegakan hukum di berbagai daerah. Akibatnya, undang-undang yang sama dapat dihukum berbeda di berbagai tempat.
3. Kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai tempat. Hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pelanggaran hukum.
4. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum dan pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak efektif dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan hukum yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan dan penyelenggaraan urusan daerah. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di berbagai daerah, serta meningkatkan kompetensi dan kecakapan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola urusan di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Rumusan masalah dikaitkan dengan harmonisasi kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan latar belakang dan indikator kesulitan yang telah dikemukakan. Bagaimana bentuk sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah?

**METODOLOGI**

Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Strategi ini digunakan untuk mempelajari dan menilai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan temuan penelitian yang terdahulu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan temuan penelitian masa lalu. Informasi ini akan dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan tinjauan dokumen.

Pendekatan pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: (a) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan temuan penelitian masa lalu yang relevan dengan penelitian ini. (b) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan artikel jurnal.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan data secara menyeluruh guna menjawab identifikasi masalah yang ditentukan.

Berikut tahapan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini: (a) Mengumpulkan data. (b) Klasifikasi data. (c) Melakukan analisis data. (d) Menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Temuan analisis data akan digunakan untuk menjawab identifikasi masalah yang telah ditentukan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan tentang daerah dan pemerintahan daerah selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk dibicarakan dan diperdebatkan untuk reformasi dan pembaharuan pemerintahan ke depan, terutama terkait dengan situasi masyarakat lokal yang semakin aktif, kritis, dan dinamis saat ini. Di balik itu, pembahasan tentang harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Otonomi daerah, yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun, dalam pelaksanaannya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah yang sejalan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah semakin berkembang. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam hal koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa hambatan tersebut antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola urusan daerah tertentu, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di pemerintah daerah, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, ada kebutuhan untuk penyelarasan otoritas antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu pendekatan untuk mencapai harmonisasi kewenangan tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk menetapkan kebijakan. Dalam negara kesatuan, hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkonsentrasi pada tingkat pemerintahan nasional. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kerjasama dengan masyarakat dalam menjalankan program.

Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

* + - 1. Dekonsentrasi. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan tertentu. Contohnya, penyaluran dana desa dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikelola oleh pemerintah daerah.
      2. Tugas Pembantuan. Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya, program pemberantasan kemiskinan dan program kesehatan masyarakat.
      3. Koordinasi. Pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pemantauan hasil pembangunan. Contohnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan semua tingkatan pemerintahan.
      4. Kerjasama. Pemerintah pusat dan daerah dapat menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata. Contohnya, kerjasama promosi wisata daerah yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
      5. Pengawasan. Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah untuk memastikan daerah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain inisiatif tersebut, pemerintah harus meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berupaya untuk menjamin pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pemantauan dan penilaian dapat digunakan untuk menemukan dan mencegah penyimpangan atau tindakan korupsi oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pemantauan dan penilaian, pemerintah pusat dapat menggunakan berbagai alat, antara lain audit keuangan, pengawasan administratif, dan pengawasan politik. Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk menjamin pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang baik, sedangkan pengawasan administratif dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban dan kewenangannya. Sementara itu, pemerintah pusat dan DPR melakukan pengawasan politik terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah juga harus mengoptimalkan kegiatan lembaga negara terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman untuk mendorong harmonisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan provinsi. KPK dapat membantu memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan Ombudsman dapat berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik dan hak asasi manusia.

Untuk memperkuat harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah harus berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi yang efektif, pengawasan yang ketat, dan penilaian yang sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar dan cepat sehingga lebih memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Selain itu, diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara kedua belah pihak. Misalnya, pemerintah dapat menciptakan sistem perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan dukungan keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pemerintah juga harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pemerintah daerah agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pelatihan teknis, seperti pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelatihan pengembangan kapasitas, dapat diberikan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan daerah dan mengurangi kesalahan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah pusat perlu memikirkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Hal ini akan membantu menghindari tumpang tindih kewenangan antara kedua pihak dan memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Terakhir, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan otonomi daerah. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai prosedur, termasuk musyawarah desa/kelurahan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan platform lain untuk partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dengan mengikutsertakan masyarakat akan tercipta keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara keseluruhan, menyeimbangkan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan tugas yang sulit. Namun, dengan dedikasi dan kerjasama yang baik dari kedua belah pihak, serta pendampingan dari lembaga-lembaga kunci negara dan keterlibatan aktif masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan harmonisasi kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya ini membutuhkan koordinasi, konsultasi, dan kolaborasi yang efektif antara kedua belah pihak. Selain itu, diperlukan bantuan keuangan dan teknis yang cukup bagi pemerintah daerah ufntuk menjalankan kekuasaannya.

Selain itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan dan instruksi kepada aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan daerah dan mengurangi kesalahan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan otonomi daerah. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai prosedur, termasuk musyawarah desa/kelurahan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan platform lain untuk partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dengan mengikutsertakan masyarakat akan tercipta keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan langkah-langkah khusus tersebut diyakini, pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan lancar dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di antara kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan koordinasi badan-badan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Perbedaan interpretasi dan pemahaman kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan
2. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Keterbatasan kemampuan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah.
4. Keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah secara efektif dan efisien.
5. Ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah.
6. Konflik politik antara pusat dan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan rencana dan prakarsa pembangunan daerah.
7. Kurangnya pengawasan pemerintah pusat terhadap penerapan otonomi daerah oleh pemerintah daerah.

Kesulitan-kesulitan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keselarasan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah memerlukan upaya yang disengaja, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Beberapa strategi dapat ditempuh untuk meningkatkan keselarasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1. Untuk mengatasi ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah dilakukan upaya seperti peningkatan koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak, pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, penyiapan pedoman dan pedoman yang jelas, peningkatan masyarakat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan. Dengan upaya tersebut dimaksudkan agar kesenjangan kekuasaan antara pusat dan daerah dapat dikurangi sehingga otonomi daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kemajuan pembangunan daerah dan negara secara keseluruhan.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui seringnya mengadakan pertemuan, mengadakan forum debat, dan menggunakan sarana komunikasi yang efektif.
3. Pengembangan kompetensi dan kompetensi pejabat pemerintah daerah melalui inisiatif pelatihan, pendidikan, dan pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan.
4. Penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah secara efektif dan efisien.
5. Penyusunan aturan dan pedoman yang jelas dan tepat mengenai peran dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah melalui prakarsa pendidikan dan sosialisasi, serta pembangunan struktur partisipasi masyarakat seperti forum komunikasi dan badan pengawas.
7. Untuk menghindari permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah pusat dan daerah harus saling membantu dan menghormati hak kewenangan masing-masing.
8. Untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan menjamin pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik, pemerintah pusat juga harus menawarkan kontrol yang lebih ketat terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan penting dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing tempat, solusi ini dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti perencanaan dan kebijakan yang selaras, pendanaan yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pemberdayaan masyarakat yang optimal.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Sinergi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai harmonisasi kewenangan, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya kesiapan daerah, dan keterbatasan sumber daya.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai harmonisasi kewenangan antara lain, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, menyediakan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, menyusun aturan dan pedoman yang jelas dan tepat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Beberapa strategi untuk meningkatkan sinergi tersebut antara lain perencanaan dan kebijakan yang selaras, pendanaan yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat yang optimal.

Dengan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan penting dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, solusi ini dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu penguatan kerangka hukum, peningkatan koordinasi dan komunikasi, pengembangan kapasitas, penyediaan dukungan pendanaan, pemberdayaan masyarakat, penguatan pengawasan, penelitian dan evaluasi.

Penting untuk diingat bahwa harmonisasi dan sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solhin, *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Unimal Press, Sulawesi, 2016.

Lukman Santoso, Huk*um Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Implementasi Kerja Sama Internasional)*, Lepsindo, Bandung, 2010.

Paisol Burlian. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2014.

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Email : nandicreativetalenta@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Implementasi Kerja Sama Internasional)*, Lepsindo, Bandung, 2010, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-5)
6. Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solhin, *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Paisol Burlian. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2014, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-7)